

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

a) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya sistematis untuk menjamin hak-hak seseorang atau kelompok dari berbagai ancaman, pelanggaran, maupun tindakan sewenang-wenang, baik yang berasal dari masyarakat, pihak swasta, maupun negara sendiri. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua dimensi utama: perlindungan preventif yang bersifat pencegahan dan perlindungan represif yang bersifat penindakan. Pada dimensi preventif, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum keputusan pemerintah menjadi final, sehingga sengketa bisa dicegah.¹ Sementara itu, perlindungan represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian ketika sengketa telah terjadi, melalui pengadilan dan pemberian sanksi terhadap pelanggar. Dengan demikian, perlindungan hukum secara umum mencerminkan perwujudan fungsi hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, dan pemulihan hak kepada para subjek hukum.²

¹ Basofi, M. B., & Fatmawati, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(1), 77-86..

² Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan*. Scopindo Media Pustaka, hlm 116.

Teori perlindungan hukum diciptakan atas dasar prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen tertinggi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dalam implementasinya, perlindungan hukum diwujudkan melalui pembentukan norma-norma hukum yang jelas, tersedianya lembaga-lembaga penegak hukum yang independen dan kredibel, adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, serta jaminan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan pembelaan hukum.³

Pada akhirnya, perlindungan hukum merupakan manifestasi dari pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia serta jaminan bahwa setiap orang dapat hidup dengan aman, tenteram, dan sejahtera di bawah naungan supremasi hukum yang adil dan berkeadilan.⁴ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

³ Marthalia, D., Baren Sipayung, S. H., MAP, C., Syarifuddin, M. I., Nurul Fadhillah, S. S. T., Susilo, I. D., & Wendy Liana, S. T. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*. Cendikia Mulia Mandiri. hlm 168.

⁴ Oksidelfa, Y. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, hlm 27.

- a) Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberi peluang kepada masyarakat menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Sebaliknya, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menangani sengketa yang telah muncul melalui proses peradilan. Kedua bentuk perlindungan ini bekerja saling melengkapi untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.⁵
- b) Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui mekanisme pembatasan dan perlindungan terhadap kepentingan tersebut. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan tertentu kepada individu untuk bertindak demi kepentingannya, atau melalui peraturan yang melarang tindakan yang dapat merugikan kepentingan pihak lain. Teori Fitzgerald menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 19.

masyarakat secara keseluruhan sebagai prinsip dasar perlindungan hukum.⁶

- c) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁷

Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), perlindungan hukum memiliki dimensi yang lebih luas tidak hanya bersifat pasif tetapi juga aktif. Negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melanggar hak-hak warga negara, tetapi juga harus secara aktif menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negara dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Hal ini mencakup penyediaan akses terhadap keadilan, bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, serta pembentukan lembaga-lembaga yang dapat menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bukan hanya sekedar teori abstrak, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret oleh negara.⁸

⁶ Rahma, A. N., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Kasus Persamaan Merek Poskota dan Poskotaco (Studi Kasus Putusan No. 39/Pdt. Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst). *AL-MANHAI: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 567-578.

⁷ Mozin, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Gorontalo. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 555-565.

⁸ Muzaqqi, F. (2013). Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 3(1), 123-139.

Konsep perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat mengetahui dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakannya. Perlindungan hukum akan efektif apabila terdapat kepastian mengenai norma-norma hukum yang berlaku, lembaga-lembaga yang berwenang menegakkan norma tersebut, serta prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh perlindungan. Tanpa kepastian hukum, perlindungan hukum hanya akan menjadi janji kosong yang tidak dapat diimplementasikan.⁹

Landasan teoritis perlindungan hukum menunjukkan bahwa konsep ini merupakan pilar penting dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Perlindungan hukum bukan hanya merupakan kewajiban moral negara, tetapi juga kewajiban hukum yang dapat dituntut pemenuhannya. Berbagai teori yang telah dikemukakan oleh para ahli memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami hakikat, tujuan, dan mekanisme perlindungan hukum. Dalam implementasinya, perlindungan hukum memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, hingga masyarakat itu sendiri. Hanya dengan

⁹ Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch). *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 7(1), 38-54.

pemahaman yang mendalam terhadap landasan teoritis ini, perlindungan hukum dapat diwujudkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.¹⁰

b) Teori Kepailitan

Kepailitan adalah keadaan hukum ketika seorang debitur tidak lagi mampu melunasi kewajiban utangnya kepada para kreditur. Perkembangan teori kepailitan muncul sebagai upaya untuk menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil antara debitur yang mengalami kesulitan keuangan dan kreditur yang menuntut pemenuhan haknya. Dalam praktik hukum modern, kepailitan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana untuk menghukum debitur yang gagal membayar. Sebaliknya, kepailitan berfungsi sebagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan penyelesaian terbaik bagi seluruh pihak yang terkait. Mekanisme ini juga memberikan peluang bagi debitur untuk memulai kembali kegiatan ekonominya setelah proses penyelesaian utang.¹¹

Secara filosofis, teori kepailitan berdasarkan pada prinsip keadilan distributif yang menata pembagian aset debitur secara proporsional kepada para kreditur. Ketika debitur memiliki banyak pihak yang menagih tetapi jumlah asetnya tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban, muncul persoalan mengenai prioritas dan cara pembagian yang dianggap adil. Tanpa adanya sistem kepailitan yang

¹⁰ Low, N., & Gleeson, B. (2021). *Politik Hijau: Landasan Keadilan*. Nusamedia, hlm 48.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana, hlm 148.

tertata, kreditur akan saling berebut aset sehingga hanya pihak yang paling cepat atau paling kuat yang memperoleh bagian terbesar. Kondisi tersebut menciptakan situasi yang disebut dalam ekonomi sebagai “*race to the courthouse*,” yaitu perebutan menuju pengadilan untuk mengamankan pembayaran terlebih dahulu. Fenomena ini pada akhirnya merugikan semua kreditur karena menimbulkan biaya tambahan dan mengurangi nilai aset yang dapat dibagikan.

Dalam perkembangannya, teori kepailitan modern membagi tujuan proses kepailitan menjadi dua, yaitu likuidasi dan reorganisasi. Likuidasi merupakan proses ketika usaha debitur dihentikan, seluruh aset dijual, dan hasil penjualan dibagikan kepada kreditur sesuai urutan haknya. Pendekatan ini digunakan ketika usaha debitur sudah tidak layak diteruskan karena tidak lagi menguntungkan atau kondisi pasarnya tidak memungkinkan untuk bertahan. Sebaliknya, reorganisasi bertujuan menyelamatkan usaha debitur dengan menata ulang utang dan kegiatan operasional perusahaan. Melalui cara ini, perusahaan diharapkan dapat pulih dan tetap beroperasi secara normal.¹²

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai kepailitan sebagai berikut :

- a) Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kepailitan adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim

¹² Panjaitan, Hotma. “Perkembangan Konsep Kepailitan dan Reorganisasi dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 25, no. 3, 2018, pp. 412–430.

pengawas. Definisi ini menekankan aspek prosedural dan mekanisme pengurusan aset dalam kepailitan, dimana kepailitan dipandang sebagai bentuk sitaan yang bersifat menyeluruh dan kolektif terhadap semua harta debitur.¹³

- b) R. Subekti memberikan pengertian kepailitan sebagai suatu keadaan dimana seorang debitur berada dalam kondisi berhenti membayar utang-utangnya. Pandangan Subekti ini lebih sederhana dan fokus pada esensi dasar kepailitan yaitu ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban pembayarannya kepada para kreditor.¹⁴
- c) Menurut Jerry Hoff, kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit yang bertujuan untuk kepentingan semua kreditor yang mempunyai piutang terhadap debitur tersebut dengan cara membagi harta kekayaan debitur secara adil dan merata. Hoff memberikan penekanan kuat pada tujuan akhir dari kepailitan yaitu pembagian yang adil dan proporsional kepada para kreditor. Dalam pandangannya, kepailitan merupakan instrumen untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dimana kreditor tertentu mendapat pembayaran penuh sementara kreditor lainnya tidak mendapat apa-apa, suatu situasi

¹³ Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara, hlm 7

¹⁴ Candini, T. A., & Alka, R. (2022). Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Gloria Justitia*, 2(2), 181-193.

yang dapat terjadi jika setiap kreditur mengejar haknya secara individual.¹⁵

- d) Kartini Muljadi mengemukakan bahwa kepailitan adalah suatu lembaga hukum yang mengatur tentang pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur yang tidak dapat atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditur, yang dilaksanakan melalui proses pengadilan dengan tujuan untuk kepentingan bersama para kreditur. Definisi Muljadi ini sangat komprehensif karena mencakup beberapa elemen penting sekaligus yaitu kepailitan sebagai lembaga hukum yang tersistematis, adanya mekanisme pengurusan dan pemberesan aset, kondisi debitur yang tidak mampu atau tidak mau membayar utang, keterlibatan pengadilan sebagai otoritas yang menentukan dan mengawasi proses, serta tujuan akhir untuk melindungi kepentingan kolektif kreditur. Muljadi juga membedakan antara ketidakmampuan dan ketidakmauan membayar, yang menunjukkan bahwa kepailitan dapat terjadi baik karena alasan ekonomi maupun karena itikad buruk debitur.¹⁶

¹⁵ Sari, A. R., & Joesoef, I. E. (2020, November). Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan. *Jurnal National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 233-254).

¹⁶ Ababil, M. A., & Tombi, J. T. N. H. (2025). Perlindungan Kreditur Dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Norma Hukum Dan Kenyataan. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 38-53.

Salah satu aspek penting dalam teori kepailitan adalah konsep *automatic stay*, yaitu penghentian otomatis terhadap semua tuntutan hukum kepada debitur setelah kepailitan diputuskan. Mekanisme ini memberikan waktu bagi debitur dan kurator untuk menginventarisasi aset, memeriksa klaim para kreditur, serta menyusun rencana penyelesaian utang tanpa tekanan dari tindakan penagihan individual. *Automatic stay* juga berfungsi mencegah aset debitur terpecah-pecah karena direbut oleh kreditor secara sendiri-sendiri. Dengan adanya perlindungan ini, proses kepailitan dapat berjalan lebih tertib, terkoordinasi, dan menyeluruh. Tanpa perlindungan tersebut, kreditur tertentu mungkin mengambil aset secara sepihak sehingga merugikan kreditur lainnya dan mengganggu prinsip keadilan dalam pembagian aset.¹⁷

A. Landasan Konseptual

a) Tinjauan Umum Tentang Kepailitan Perusahaan

Kepailitan perusahaan adalah keadaan dimana perusahaan tidak lagi mampu membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo kepada para kreditur. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Setelah dinyatakan pailit, perusahaan harus mengikuti proses hukum khusus untuk menyelesaikan utang-utangnya. Kepailitan tidak berarti perusahaan langsung ditutup sepenuhnya. Perusahaan hanya masuk ke proses penyelesaian utang di bawah pengawasan pengadilan dan kurator. Seluruh tahapan ini

¹⁷ Fuady, M. (2005). *Hukum Pailit dalam teori dan praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 109.

bertujuan memastikan utang perusahaan ditangani sesuai aturan.¹⁸

Di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang ini menjelaskan secara lengkap bagaimana prosedur kepailitan dijalankan. Aturan tersebut juga menentukan siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pailit. Selain itu, Undang-undang memberi perlindungan bagi hak-hak kreditur.¹⁹ Tujuan utamanya adalah memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan adil. Baik debitur maupun kreditur mendapat kepastian hukum dalam proses ini.²⁰

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan sebuah perusahaan mengalami kepailitan. Masalah dapat terjadi karena manajemen yang kurang baik atau persaingan bisnis yang semakin ketat. Perubahan kondisi ekonomi secara tiba-tiba juga dapat membuat perusahaan sulit bertahan. Ekspansi usaha yang terlalu berani tanpa perhitungan matang pun bisa menjadi penyebab masalah. Faktor luar seperti krisis ekonomi, pandemi, atau perubahan kebijakan pemerintah ikut berpengaruh. Tidak jarang perusahaan yang sebelumnya terlihat stabil mendadak mengalami krisis keuangan.²¹

¹⁸ Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara, hlm 99

¹⁹ Nugroho, S. A., & Sh, M. H. (2018). *Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Kencana, hlm 210

²⁰ Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226.

²¹ Fauziah, S. N., & Herawaty, V. (2023). Pengaruh Bisnis Strategi, Market Effect, Dan Manajemen Laba Terhadap Risiko Kebangkrutan Dengan Pandem Covid-19 Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1209-1218.

Permohonan pailit tidak hanya bisa diajukan oleh perusahaan itu sendiri. Kreditur yang merasa haknya tidak dipenuhi juga dapat meminta pengadilan menyatakan debitur pailit. Selain itu, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan demi kepentingan umum. Lembaga seperti Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan juga berwenang mengajukannya sesuai bidang masing-masing. Perusahaan pun dapat secara sukarela mengajukan permohonan pailit apabila tidak mampu membayar utangnya. Dengan demikian, banyak pihak yang memiliki kewenangan untuk memulai proses kepailitan.²²

Syarat untuk mengajukan pailit sebenarnya sangat sederhana. Menurut Undang-undang, harus ada setidaknya dua kreditur yang dimiliki debitur. Di antara utang tersebut, minimal satu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Artinya, permohonan pailit tidak perlu menunggu perusahaan benar-benar runtuh. Kesederhanaan syarat ini bertujuan agar proses dapat dilakukan secepat mungkin. Dengan begitu, aset perusahaan tidak sempat dialihkan untuk menghindari pembayaran.²³

Proses kepailitan dimulai dengan pengajuan permohonan ke pengadilan niaga. Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang menangani kasus kepailitan. Setelah permohonan diajukan, pengadilan wajib memberikan putusan dalam waktu maksimal 60 hari. Jika perusahaan dinyatakan pailit, pengadilan

²² *Ibid*

²³ Remy, S. S. (2009). *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti, hlm 87

akan menunjuk kurator untuk mengurus harta pailit. Kurator bertugas mengelola, menjual, dan membagikan hasil penjualan aset kepada kreditur. Semua tindakan kurator berada di bawah pengawasan hakim pengawas.²⁴

Pada saat perusahaan dinyatakan pailit dan kurator ditunjuk, pengurus perusahaan kehilangan wewenang untuk mengelola harta perusahaannya sendiri. Kurator mengambil alih kendali penuh terhadap aset pailit. Tujuannya adalah memastikan harta tersebut digunakan untuk membayar utang secara adil.²⁵ Kurator juga bertanggung jawab untuk melakukan pendataan aset perusahaan. Selain itu, proses pengelolaan aset dilakukan dengan pengawasan ketat dari hakim pengawas. Pengambilalihan ini dimaksudkan agar pengelolaan aset dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan hukum.

Para kreditur dalam kepailitan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan prioritas haknya. Kreditur separatis adalah mereka yang memegang jaminan kebendaan seperti hak tanggungan atau gadai. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan terlebih dahulu. Kreditur preferen adalah mereka yang diberikan hak istimewa oleh Undang-undang, seperti pemerintah untuk pajak atau karyawan untuk upah. Kreditur konkuren adalah kreditur biasa yang tidak memiliki jaminan khusus. Mereka dibayar dari

²⁴ Hutagalung, S. M. (2022). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*. Sinar Grafika, hlm 122

²⁵ Kusumadewi, D. P. (2024). Peranan Kurator Dalam Permasalahan Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus Pt Ny. Meneer). *Jurnal Hukum Statuta*, 3(3), 175-185.

sisa hasil penjualan aset setelah kreditur lain menerima haknya.²⁶

Utang perusahaan yang pailit diselesaikan dengan cara menjual aset oleh kurator. Penjualan harus dilakukan secara transparan agar hasilnya maksimal. Biasanya proses dilakukan melalui lelang umum agar prosesnya terbuka dan adil. Hasil penjualan kemudian dibagikan kepada kreditur sesuai tingkatan hak masing-masing. Proses ini dapat memakan waktu lama tergantung banyaknya kreditur dan kerumitan aset. Dalam beberapa kasus, penyelesaian dapat berlangsung hingga bertahun-tahun.²⁷

PKPU menjadi pilihan alternatif selain kepailitan. PKPU memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangannya sebelum dinyatakan pailit. Dalam proses ini, perusahaan dapat mengajukan rencana pembayaran utang yang baru kepada kreditur. Perusahaan diberi waktu untuk bernegosiasi mencapai kesepakatan yang disetujui kreditur. Jika kesepakatan disetujui mayoritas kreditur, perusahaan dapat terhindar dari pailit. Dengan begitu, perusahaan tetap bisa beroperasi sambil membayar utangnya.²⁸

Kepailitan memberikan dampak besar bagi perusahaan. Reputasi perusahaan biasanya menurun drastis setelah dinyatakan pailit. Kegiatan operasional perusahaan juga berhenti karena perusahaan tidak dapat lagi mengelola asetnya

²⁶ Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2020). Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Akses*, 12(2), 97-108.

²⁷ Kusumadewi, D. P. (2024). Peranan Kurator Dalam Permasalahan Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus Pt Ny. Meneer). *Jurnal Hukum Statuta*, 3(3), 175-185.

²⁸ *Ibid*

sendiri. Karyawan mungkin kehilangan pekerjaan meski hak mereka mendapat perlindungan. Pemegang saham biasanya menjadi pihak yang paling dirugikan. Sering kali mereka tidak mendapatkan sisa aset setelah kreditur dibayar.²⁹

Bagi kreditur, kepailitan memberikan kepastian bahwa piutang mereka akan diproses melalui mekanisme yang adil. Walaupun tidak semua kreditur menerima pembayaran penuh, setidaknya ada prosedur yang jelas. Dengan adanya pengawasan pengadilan, tindakan buruk dari debitur dapat dicegah. Kreditur tidak perlu khawatir aset perusahaan hilang atau disembunyikan. Namun proses ini memakan waktu lama sehingga kreditur harus bersabar. Proses panjang tersebut menjadi bagian dari mekanisme perlindungan hukum.³⁰

Kepailitan pada dasarnya merupakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan utang perusahaan yang tidak mampu membayar. Meskipun prosesnya panjang dan rumit, aturan kepailitan penting untuk melindungi semua pihak. Dengan adanya aturan tersebut, iklim bisnis tetap terjaga dan transparan. Pengusaha dapat memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan jika menghadapi risiko keuangan. Kreditur juga mendapatkan kepastian tentang bagaimana hak mereka dipenuhi. Pemahaman yang baik tentang kepailitan membantu semua pihak mengelola risiko bisnis dengan lebih bijak.³¹

²⁹ Mayasari, V. F., & Sesung, R. (2025). Analisis Kepailitan PT Sritex Berdasarkan Faktor Penyebab Dampak dan Mitigasi Hukum. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 689-698.

³⁰ Ismail, A. (2022). Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 44-57.

³¹ Tirayo, A. M., & Halim, Y. (2019). Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2),

b) Tinjauan Umum Tentang Hak Upah Pekerja

Hak atas upah merupakan salah satu hak pokok dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Upah diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan pekerja kepada perusahaan. Hak ini dijamin oleh Undang-undang dan wajib dipenuhi oleh setiap pengusaha. Tanpa kepastian hak upah, pekerja berada dalam posisi yang lemah dan rentan dieksploitasi. Oleh karena itu, penting bagi pekerja maupun pemberi kerja untuk memahami hak upah dengan baik. Pemahaman ini membantu menciptakan hubungan kerja yang adil dan seimbang.³²

Di Indonesia, ketentuan mengenai hak upah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan turunannya. Undang-undang ini mengatur berbagai hal mulai dari upah minimum, struktur dan skala upah, hingga cara dan bentuk pembayarannya. Pemerintah juga menetapkan upah minimum setiap tahun, baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK). Upah minimum ini menjadi standar terendah yang harus diberikan kepada pekerja. Regulasi tersebut bertujuan melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah atau tidak layak. Dengan adanya ketentuan ini, pekerja memperoleh perlindungan hukum terkait upah.³³

130-137.

³² Iswahyudi, B., Effendi, D., Imawijaya, R. A. P., & Puspitasari, D. (2020). Kepastian Hukum Bagi Tenaga Kerja atas Penangguhan Upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(2), 192-204.

³³ Iftitah, A., Puspitasari, N. R., Yulianti, N., Putra, M. T. P., & Kunarso, K. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(2), 31-46.

Upah pekerja tidak hanya terdiri dari gaji pokok, tetapi juga mencakup berbagai komponen lainnya. Ada tunjangan tetap seperti tunjangan kehadiran, transportasi, atau makan yang dibayarkan secara rutin. Selain itu, terdapat tunjangan tidak tetap seperti bonus, insentif, atau komisi berdasarkan kinerja atau kondisi tertentu. Pekerja juga berhak atas pembayaran tambahan seperti upah lembur jika bekerja melebihi jam kerja normal. Tunjangan Hari Raya (THR) dan pesangon juga termasuk hak pekerja saat terjadi pemutusan hubungan kerja. Dengan berbagai komponen ini, upah mencerminkan penghargaan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.³⁴

Pembayaran upah harus dilakukan tepat waktu sesuai perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Umumnya, upah dibayarkan setiap bulan, meski bisa juga mingguan atau harian tergantung kesepakatan. Keterlambatan pembayaran tanpa alasan yang sah merugikan pekerja dan melanggar hukum. Perusahaan yang menunggak upah bisa dikenai sanksi, dan pekerja berhak melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Upah harus dibayarkan dalam bentuk uang rupiah, bukan barang, kecuali ada kesepakatan khusus. Ketepatan pembayaran upah menjadi salah satu indikator kepatuhan perusahaan terhadap hukum ketenagakerjaan.³⁵

³⁴ *Ibid*

³⁵ Widiastiani, N. S., & Sh, M. H. (2022). *Pengantar Hukum Perburuhan: Pasca-Undang-Undang Cipta Kerja*. PT Kanisius, hlm 143.

Upah lembur adalah hak pekerja yang bekerja melebihi jam kerja normal. Waktu kerja normal di Indonesia adalah 7 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk sistem 6 hari kerja, atau 8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk sistem 5 hari kerja. Jika diminta bekerja di luar jam tersebut, pekerja berhak menerima upah lembur sesuai perhitungan khusus. Lembur pada jam pertama hari kerja biasa dihitung 1,5 kali upah sejam, dan jam berikutnya 2 kali upah sejam. Perhitungan berbeda berlaku untuk lembur pada hari libur atau hari besar. Pekerja tidak boleh dipaksa lembur dan berhak menolak jika tidak bersedia.³⁶

Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus. THR diberikan menjelang hari raya keagamaan yang dianut pekerja, terutama menjelang Lebaran bagi pekerja muslim. Besarannya satu bulan upah untuk pekerja yang sudah bekerja 12 bulan atau lebih. Bagi pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan, THR dihitung secara proporsional. Pembayaran THR harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Pemberi kerja yang menunda atau tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.³⁷

Perlindungan upah mencakup larangan pemotongan upah secara sewenang-wenang. Perusahaan hanya boleh memotong upah untuk hal-hal yang diizinkan Undang-undang, seperti iuran jaminan sosial atau angsuran pinjaman yang

³⁶ Wijayanti, A. (2012). *Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia Yang Berkeadilan*. Arena Hukum, 6(3), 210-217.

³⁷ *Ibid*

disetujui pekerja. Pemotongan juga diperbolehkan untuk mengganti kerugian akibat kesalahan pekerja setelah melalui proses yang jelas. Besarnya pemotongan tidak boleh melebihi 50% dari upah setiap bulan. Pemotongan upah sebagai bentuk hukuman tanpa dasar hukum adalah pelanggaran hak pekerja. Hal ini menjamin pekerja tetap menerima penghasilan yang layak.³⁸

Dalam kondisi perusahaan pailit atau kesulitan keuangan, hak upah tetap mendapat perlindungan khusus. Menurut Undang-undang kepailitan, upah pekerja termasuk kategori kreditur preferen yang harus dibayar lebih dulu sebelum utang lain. Status ini diberikan karena upah menjadi sumber utama penghidupan pekerja dan keluarganya. Namun, dalam praktiknya, pekerja sering menghadapi kesulitan untuk menagih upah akibat kompleksitas proses kepailitan. Meskipun demikian, Undang-undang memberikan landasan hukum agar hak pekerja tetap dijamin. Perlindungan ini menegaskan pentingnya prioritas pembayaran upah.³⁹

Pekerja yang merasa haknya dilanggar dapat menempuh beberapa langkah untuk memperjuangkannya. Langkah pertama adalah melakukan komunikasi internal dengan perusahaan untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan. Bila gagal, pekerja dapat melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja untuk dilakukan mediasi. Jika mediasi tidak berhasil, pekerja dapat membawa kasus ke

³⁸ Rozaan, T. (2021). Analisis Yuridis Pemotongan Upah Tenaga Kerja Akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4. *Journal of Studia Legalia*, 2, 48-57.

³⁹ Damlah, J. (2017). Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Lex Crimen*, 6(2).

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk mendapatkan putusan yang mengikat. Pekerja juga dapat meminta bantuan serikat pekerja bila tersedia di perusahaan. Dengan langkah-langkah ini, pekerja memiliki jalur resmi untuk menegakkan haknya.⁴⁰

Kesadaran akan hak upah penting agar pekerja tidak mudah dieksploitasi. Pekerja harus memahami komponen upah, cara perhitungan yang benar, dan waktu pembayaran yang tepat. Di sisi lain, perusahaan perlu memahami kewajibannya dan menerapkan sistem pembayaran yang adil. Hubungan industrial yang sehat terbentuk ketika kedua pihak saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Dengan begitu, produktivitas kerja meningkat dan kesejahteraan pekerja terjaga. Kondisi ini pada akhirnya juga memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan.⁴¹

c) Tinjauan Umum Tentang Kurator

Kurator adalah pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan perusahaan atau orang yang dinyatakan pailit. Peran kurator sangat penting dalam proses kepailitan karena mereka bertanggung jawab mengelola seluruh aset debitur pailit, menjualnya dengan cara yang menguntungkan, dan membagikan hasilnya kepada para kreditur sesuai dengan tingkatan hak masing-masing. Kurator dapat berupa perorangan atau badan

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Tampemawa, S. G. (2019). Prosedur dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Lex Privatum*, 7(6).

hukum yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kepailitan dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sejak putusan pailit dijatuhkan, kurator memiliki kewenangan penuh untuk menguasai dan mengurus harta pailit, sementara debitur kehilangan haknya untuk mengelola kekayaannya sendiri.⁴²

Tugas dan wewenang kurator sangat luas dan kompleks dalam proses kepailitan. Kurator harus melakukan pendaftaran dan pencatatan terhadap seluruh harta pailit, mulai dari properti, kendaraan, mesin, piutang, saham, hingga aset lainnya yang dimiliki debitur. Setelah itu, kurator melakukan penilaian terhadap aset-aset tersebut untuk mengetahui nilai wajarnya. Kurator juga berwenang untuk melanjutkan usaha debitur jika diperlukan, menagih piutang debitur kepada pihak ketiga, dan mengajukan gugatan pembatalan transaksi yang merugikan kreditur. Dalam menjalankan tugasnya, kurator bekerja di bawah pengawasan hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan Undang-undang dan kepentingan para kreditur terlindungi.⁴³

Proses penjualan harta pailit merupakan tugas utama kurator yang harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Penjualan aset biasanya dilakukan melalui lelang umum yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk memastikan harga yang diperoleh

⁴² Sianturi, M., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2023). Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(6), 751-760.

⁴³ Nainggolan, D. B., & SH, M. (2023). *Peranan Kurator dalam Pembersihan Boedel Pailit*. Penerbit Alumni, hlm 38.

adalah harga pasar yang wajar. Namun, dalam kondisi tertentu dan dengan persetujuan hakim pengawas, kurator dapat menjual aset di bawah tangan jika cara tersebut dinilai lebih menguntungkan. Hasil penjualan ini kemudian dikumpulkan dalam rekening khusus yang disebut *boedel pailit*. Kurator harus membuat laporan secara berkala kepada hakim pengawas tentang perkembangan penjualan aset dan kondisi *boedel pailit*, sehingga prosesnya dapat diawasi dengan baik oleh pengadilan dan para kreditur.⁴⁴

Pembagian hasil penjualan harta pailit kepada kreditur dilakukan oleh kurator sesuai dengan tingkatan hak yang diatur dalam Undang-undang. Kreditor separatis yang memiliki jaminan kebendaan seperti hak tanggungan akan dilunasi terlebih dahulu dari hasil penjualan barang jaminan mereka. Setelah itu, kreditur preferen seperti negara untuk pajak dan pekerja untuk upah akan mendapat prioritas berikutnya. Sisanya baru dibagikan kepada kreditur konkuren atau kreditur biasa secara proporsional sesuai besaran piutang masing-masing. Kurator harus membuat daftar pembagian yang detail dan mengumumkannya kepada semua kreditur. Jika ada kreditur yang keberatan dengan daftar pembagian, mereka dapat mengajukan gugatan kepada hakim pengawas sebelum pembagian dilakukan.⁴⁵

⁴⁴ Sianturi, M., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2023). Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(6), 751-760.

⁴⁵ *Ibid*

Tanggung jawab kurator sangat besar karena mereka memegang amanah untuk mengelola harta pailit demi kepentingan para kreditur. Kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugasnya yang merugikan kreditur. Kelalaian ini bisa berupa tidak melakukan inventarisasi dengan benar, menjual aset dengan harga di bawah nilai wajar, atau tidak melakukan penagihan piutang dengan sungguh-sungguh. Dalam kasus yang serius, kurator bahkan dapat diberhentikan oleh pengadilan dan diganti dengan kurator baru. Oleh karena itu, kurator bekerja secara profesional, transparan, dan selalu mengutamakan kepentingan kreditur dalam setiap keputusan yang diambil.⁴⁶

d) Tinjauan Umum Tentang Hubungan Status Kepailitan dengan Hak Upah Pekerja

Hubungan antara status kepailitan perusahaan dengan hak upah pekerja merupakan isu yang sangat sering menimbulkan kekhawatiran bagi para pekerja. Ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit, banyak pekerja yang merasa cemas apakah mereka masih akan menerima upah, tunjangan, dan hak-hak lainnya yang menjadi kewajiban perusahaan. Kepailitan memang membawa dampak signifikan terhadap kelangsungan operasional perusahaan dan nasib para pekerjanya. Namun, Undang-undang telah memberikan perlindungan khusus terhadap hak upah pekerja dalam kondisi kepailitan karena upah merupakan

⁴⁶ Al Mufti, M. Z. (2016). Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar. *Jurnal Lex Renaissance*, 1(1), 6-6.

sumber penghidupan utama bagi pekerja dan keluarganya. Pemahaman yang baik diperlukan dari hubungan ini agar pekerja dapat memperjuangkan haknya dengan tepat ketika perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kepailitan.⁴⁷

Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, upah pekerja mendapat kedudukan istimewa sebagai kreditur preferen atau kreditur yang diutamakan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, upah pekerja harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum utang-utang lainnya dilunasi dari hasil penjualan harta pailit. Posisi istimewa ini menempatkan hak upah pekerja di atas kreditur konkuren atau kreditur biasa yang tidak memiliki jaminan. Bahkan dalam beberapa hal, hak upah pekerja dapat disejajarkan dengan utang negara untuk pajak dalam hal prioritas pembayaran. Perlindungan hukum ini diberikan karena upah bukan sekadar utang biasa, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak dan keluarga pekerja yang bergantung pada penghasilan tersebut.⁴⁸

Hak upah pekerja yang dilindungi dalam kepailitan tidak hanya mencakup gaji pokok bulanan saja, tetapi juga komponen upah lainnya yang menjadi hak pekerja. Ini termasuk upah yang belum dibayar selama beberapa bulan sebelum kepailitan, tunjangan tetap seperti tunjangan transportasi dan makan, upah

⁴⁷ Dewi, N. P. T., & Budiarta, I. N. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Hal Perusahaan Mengalami Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 159-163.

⁴⁸ Fachrurahman, I., Anggraeni, H. Y., & Wahyuni, F. (2021). Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas Upah Pada Perusahaan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 4(1), 35-42.

lembur yang belum dibayarkan, Tunjangan hari raya yang sudah menjadi kewajiban, dan pesangon pemutusan hubungan kerja. Ketika perusahaan dinyatakan pailit, umumnya akan terjadi pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tidak dapat melanjutkan operasionalnya. Dalam kondisi ini, pekerja berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Semua komponen ini masuk dalam kategori hak upah yang harus diprioritaskan pembayarannya dari harta pailit.⁴⁹

Proses penyelesaian hak upah pekerja dalam kepailitan dilakukan melalui mekanisme yang diatur oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Setelah perusahaan dinyatakan pailit, kurator akan melakukan inventarisasi terhadap seluruh harta pailit dan juga mencatat semua kewajiban perusahaan, termasuk utang upah kepada pekerja. Pekerja harus mendaftarkan tagihan upahnya kepada kurator dengan melampirkan bukti-bukti yang relevan seperti slip gaji, surat perjanjian kerja, atau dokumen lain yang menunjukkan besaran hak yang harus diterima. Kurator kemudian akan memverifikasi tagihan tersebut dan memasukkannya dalam daftar kreditur. Setelah harta pailit dijual dan hasil penjualan terkumpul, kurator akan membayarkan hak upah pekerja sesuai dengan prioritasnya sebelum membayar kreditur lainnya.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Banjarnahor, D. N., & Banjarnahor, D. (2021). Implementasi Pembayaran Upah Pekerja pada Perusahaan yang Mengalami Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 124/K/Pdt. Sus/2011 pada Kasus PT. Istaka Karya). *Jurnal Hukum dan Syariah*, 17(2), 305-315.

Meskipun hak upah pekerja mendapat prioritas dalam kepailitan, dalam praktiknya pekerja sering menghadapi tantangan untuk mendapatkan haknya secara penuh. Tantangan utama adalah keterbatasan harta pailit yang tersedia untuk dibagikan kepada semua kreditur. Jika nilai harta pailit tidak mencukupi untuk membayar semua kewajiban, maka pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan tingkatan kreditur. Dalam kondisi terburuk, ketika harta pailit sangat terbatas, bahkan kreditur preferen seperti pekerja mungkin hanya menerima sebagian dari haknya atau bahkan tidak menerima sama sekali. Proses kepailitan juga sering memakan waktu yang lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga pekerja harus bersabar menunggu untuk menerima pembayaran. Selain itu, kompleksitas proses hukum kepailitan seringkali membuat pekerja kesulitan memahami dan mengikuti prosedurnya tanpa bantuan hukum yang memadai.⁵¹

Untuk melindungi hak-haknya dalam kepailitan, pekerja perlu mengambil beberapa langkah proaktif. Pertama, pekerja harus segera mendaftarkan tagihannya kepada kurator dengan melengkapi semua bukti dan dokumen yang diperlukan. Kedua, pekerja sebaiknya membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja untuk memperjuangkan hak bersama karena posisi tawar kolektif lebih kuat dibanding individual. Ketiga, pekerja dapat mengajukan keberatan kepada hakim pengawas jika merasa ada ketidakadilan dalam proses pembagian atau jika

⁵¹ *Ibid*

kurator tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Keempat, pekerja dapat melaporkan kasus kepada Dinas Tenaga Kerja untuk mendapat pendampingan dan advokasi. Pekerja juga dapat mengajukan gugatan terpisah ke Pengadilan Hubungan Industrial jika hak-haknya tidak dipenuhi, meskipun ini harus disesuaikan dengan prosedur kepailitan yang sedang berjalan.⁵²

Perlindungan hak upah pekerja dalam kepailitan mencerminkan prinsip keadilan sosial dan pengakuan terhadap martabat pekerja sebagai manusia. Meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga pailit, hal ini tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menghormati hak-hak dasar pekerja yang telah memberikan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan perusahaan. Sistem hukum yang memberikan prioritas kepada hak upah pekerja menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya melindungi kelompok yang lebih lemah dalam hubungan industrial. Namun, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten oleh semua pihak terkait, termasuk pengadilan, kurator, dan aparat penegak hukum. Dengan pemahaman yang baik tentang hak-haknya dan mekanisme perlindungan yang tersedia, pekerja dapat lebih siap menghadapi situasi kepailitan dan memperjuangkan haknya dengan cara yang tepat dan efektif.⁵³

⁵² Dewi, K. S., & Markeling, I. K. (2018). Kedudukan Utang Upah Pekerja Dalam Kepailitan. *Jurnal Fakultas Hukum Udayana*, 6(02).

⁵³ Hanifan, A. A., & Sudahnan, S. (2014). Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya Di Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Pailit. *Jurnal Perspektif*, 19(2), 81-93.